

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Nomor : 0359/104,15,01/05/1997.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK. TUNAS HARAPAN II. RANCANGKENCONO

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN PROPINSI JAWA TIMUR

Meimbaca : Surat permohonan Yayasan Tunas Harapan II Rancangkencono
Nomor 013/YTK, TNS HRP/V/97 Tanggal : 19 April 1997.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Tunas Harapan II Rancangkencono.
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal ini tersebut pada butir a. di
atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Nomor 07173/O/1993 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0262/O/1984
b. Nomor : 0486/U/1992
c. Nomor : 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
002/L/1995

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
tanggal 2 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 perihal petunjuk
penyelenggaraan TK.